



## Kecamatan Kusan Hulu

Jalan Pemerintahan Nomor 01 Desa Binawara Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan 72272 085248453023

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Kusan Hulu

# Penerbitan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 3 lembar
3. Mengisi Formulir TDP
4. Mengisi Formulir Neraca
5. Fotocopy NPWP
6. Surat Kuasa bermaterai bagi yang dikuasakan
7. Fotocopy SITU/HO

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Kecamatan Kusan Hulu

Jalan Pemerintahan Nomor 01 Desa Binawara Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan 72272 085248453023

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Kusan Hulu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan melalui Petugas pelayanan
2. Petugas pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pelayanan dan menyerahkan kepada Kasi Pelayanan Umum
3. Kasi pelayanan umum melakukan validasi terhadap berkas persyaratan pelayanan
4. Apabila telah memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kasi Pelayanan umum memerintahkan operator komputer untuk menerbitkan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Camat
5. Sekretaris Camat melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap dokumen yang telah diterbitkan untuk diteruskan kepada Camat
6. Camat menandatangani dokumen Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk kemudian diserahkan kepada Petugas Pelayanan
7. Petugas Pelayanan menyerahkan dokumen Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kepada pemohon



## Kecamatan Kusan Hulu

Jalan Pemerintahan Nomor 01 Desa Binawara Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan 72272 085248453023

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Kusan Hulu

### Waktu Penyelesaian

36 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

### Pengaduan Layanan

Kotak Saran